



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 196 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ANANDA
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Ananda Dukuh Dagen RT 12 RW 04 Desa Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Nomor 06/KB.AND/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Ananda Kecamatan Karanganom;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain ANANDA
Tahun Berdiri : 15 Mei 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Dagen RT 12 RW 04 Desa
Soropaten Kecamatan Karanganom
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA SOROPATEN

Alamat: Jl. Jatinom-Ponggok Km. 3.5, Dk. Dagen, Soropaten

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SOROPATEN

NO : 38 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN ANANDA
DAGEN SOROPATEN KARANGANOM KLATEN

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2-4 tahun yang belum mendapat pendidikan

MENGINGAT : Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara /Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan PAUD
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan di bebaskan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian baru ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Soropaten

Pada Tanggal : 15 Mei 2009

Kepala Desa Soropaten



RUMIYATI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGANOM
DESA SOROPATEN

Alamat : Jl. Raya Jatinom – Ponggok Km. 3.5, Dk. Dagen
Desa Soropaten, Kec. Karanganom Kode Pos 57475

Kode Desa : 10182013

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2/152/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Soropaten Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah,:

Nama Lengkap : Hj. Sri Wigati
Jabatan : Kepala Desa Soropaten
Alamat : Soropaten, Karanganom, Klaten

Menerangkan Bahwa Kelompok Bermain ANANDA (KB.ANANDA), yang berlokasi di Dk. Dagen RT.12/RW.04, Desa Soropaten, mempunyai Luas kurang lebih : 63 M2, dengan perincian Panjang : 10,5M, Lebar : 6 M, Letak wilayah di Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, dengan titik lokasi berada pada koordinat lintang : -7.633937365237334 Koordinat Bujur : 110.61761571923203 Gedung tersebut mulai digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sejak pada tanggal : 18 September 2020

DENGAN STATUS HAK PAKAI

Himbauan kami Pemerintah Desa Soropaten atas status tanah dan bangunan tersebut agar dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar Kelompok Bermain ANANDA (KB.ANANDA), dengan sebaik-baiknya dan sesuai peruntukannya.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soropaten, 25 Maret 2024

Kepala Desa Soropaten,

